



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES

TENTANG  
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DI KABUPATEN BREBES


NOMOR : 26/KA-MoU/KS.01/VI/2023






NOMOR : 29.A/TAPEM-130.13.3/VI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga (19-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. URIP SIHABUDIN : Penjabat Bupati Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-6145 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di

PIHAK KESATU	
Karo Perencanaan dan Kerja Sama	Karo Hukum dan Humas
	

PIHAK KEDUA				
Kabag Hukum	Kabag Tata Pemerintahan	Kadisnakerin	Asisten	Sekda
				


Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.






PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);






PIHAK KESATU	
Karo Perencanaan dan Kerja Sama	Karo Hukum dan Humas
	

PIHAK KEDUA				
Kabag Hukum	Kabag Tata Pemerintahan	Kadisnakerin	Asisten	Sekda
				



4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes

PIHAK KESATU	
Karo Perencanaan dan Kerja Sama	Karo Hukum dan Humas
	

PIHAK KEDUA				
Kabag Hukum	Kabag Tata Pemerintahan	Kadisnakerin	Asisten I	Sekda
				

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Brebes, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini meliputi :
  - a) Memberikan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  - b) Memberikan pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 2


##### LOKASI




Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 3

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan PARA PIHAK;

PIHAK KESATU	
Karo Perencanaan dan Kerja Sama	Karo Hukum dan Humas
	

PIHAK KEDUA				
Kabag Hukum	Kabag Tata Pemerintahan	Kadisnakerin	Asisten	Sekda
				






- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Brebes;
- c. fasilitasi dan sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. sinergi PARA PIHAK dalam proses kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit dan /atau deportasi;
- e. sinergitas pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- f. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
- g. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  - b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KEDUA;
  - c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  - d. melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - e. menyediakan data dan informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan;
  - f. memfasilitasi pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan

PIHAK KESATU	
Karo Perencanaan dan Kerja Sama	Karo Hukum dan Humas
	

PIHAK KEDUA				
Kabag Hukum	Kabag Tata Pemerintahan	Kadispakerin	Asisten	Sekda
				



g. mensosialisasikan informasi peluang kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Brebes.


(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:


- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi sesuai dengan kemampuan anggaran PIHAK KEDUA;
- b. memfasilitasi keperluan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia terkendala bersama dengan PIHAK KESATU dengan menyesuaikan kemampuan APBD Kabupaten Brebes;
- c. memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
- d. memfasilitasi pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
- e. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KESATU.

#### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK sepakat menunjuk Pejabat Pelaksana, sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah;
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	
Karo Perencanaan dan Kerja Sama	Karo Hukum dan Humas
	

PIHAK KEDUA				
Kabag Hukum	Kabag Tata Pemerintahan	Kadisnakerin	Asisten I	Sekda
				

Pasal 6


PEMANTAUAN DAN EVALUASI






- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu;
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan ini dilaksanakan.

PIHAK KESATU	
Karo Perencanaan dan Kerja Sama	Karo Hukum dan Humas
	


PIHAK KEDUA				
Kabag Hukum	Kabag Tata Pemerintahan	Kadisnakerin	Asisten	Sekda
				






Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa – peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban – kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
- a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. huru hara;
  - d. sabotase;
  - e. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
  - f. perang dan pemberontakan;
- sehingga tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing – masing.

PIHAK KESATU	
Karo Perencanaan dan Kerja Sama	Karo Hukum dan Humas
	

PIHAK KEDUA				
Kabag Hukum	Kabag Tata Pemerintahan	Kadisnakerin	Asisten	Sekda
				



Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, 12270

Telepon : 021-7994166

Email : [kerjasama@bp2mi.go.id](mailto:kerjasama@bp2mi.go.id)

2. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran


Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia






Alamat : Jalan Kalipepe III No. 64 Pudak Payung, Banyumanik,  
Semarang, Jawa Tengah

Telepon : 024-76481772

Faksimili : 024-76481772

Email : [bp3mi.jateng@bp2mi.go.id](mailto:bp3mi.jateng@bp2mi.go.id)

PIHAK KESATU	
Karo Perencanaan dan Kerja Sama	Karo Hukum dan Humas
	

PIHAK KEDUA				
Kabag Hukum	Kabag/Tata Pemerintahan	Kadisnakerin	Asisten	Sekda
				

b. PIHAK KEDUA

1. Pemerintah Kabupaten Brebes

Up. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes

Alamat : Jalan Proklamasi No.77 Brebes

Telepon : (0283) 671031 - 671032

Email : [pemerintahant@gmail.com](mailto:pemerintahant@gmail.com)

2. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 68, Saditan, Brebes, Kec. Brebes  
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212

Telepon : (0283) 673023 – 4514660 (BKO)


Email : [dinperinakerbrebes@gmail.com](mailto:dinperinakerbrebes@gmail.com)






- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email;
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	
Karo Perencanaan dan Kerja Sama	Karo Hukum dan Humas
	

PIHAK KEDUA				
Kabag Hukum	Kabag/Tata Pemerintahan	Kadisnakerin	Asisten	Sekda
				


Pasal 13

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
URIP SIHABUDIN

PIHAK KESATU,  
  
BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU	
Karo Perencanaan dan Kerja Sama	Karo Hukum dan Humas
	

PIHAK KEDUA				
Kabag Hukum	Kabag Tata Pemerintahan	Kadisnakerin	Asisten I	Sekda
				



**PIHAK I**  
**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**RENCANA KERJA**  
**PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**PIHAK II**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
				2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II		
1.	Sinergi pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia	Membentuk tim koordinasi / satuan tugas pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia dengan melibatkan instansi terkait	PARA PIHAK	V	V	V	V	V	Mensinergikan pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia	Membentuk tim koordinasi / satuan tugas pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia	Terbentuknya tim koordinasi / satuan tugas pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia	Berkurangnya sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia
2	Sosialisasi peluang kerja di luar negeri	Penyelenggaraan informasi peluang kerja di luar negeri	PARA PIHAK	V	V	V	V	V	1. Menyenggarakan sosialisasi / menyiapkan bahan informasi Peluang Kerja Luar Negeri 2. Sebagai narasumber dalam sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri	1. Sebagai narasumber dalam sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri 2. Menyenggarakan sosialisasi / menyiapkan bahan informasi Peluang Kerja Luar Negeri	Terseenggaranya sosialisasi / informasi peluang kerja di luar negeri	Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia prosedural
3	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia	Pelatihan berdasarkan kompetensi dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan negara penempatan	PIHAK KEDUA	V	V	V	V	V	Menyediakan data permintaan kerja (job order) di luar negeri	Menyediakan sarana dan prasarana, perekrutan, seleksi peserta dan melaksanakan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia	Terlatihnya Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh negara penempatan	Ketersediaan Calon Pekerja Migran Indonesia kompeten (skill/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri
4	Facilitasi penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia	a. Pendataan pencari kerja ke luar negeri b. Verifikasi kelengkapan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia	PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA	V	V	V	V	V	Memberikan pelayanan job info Facilitasi pendampingan petugas operasional SIAPKERJA/SISKOP2MI, melakukan verifikasi akhir dokumen penempatan dan Orientasi Pra Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia	Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen dan registrasi ID Calon Pekerja Migran Indonesia, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, Rekomendasi Paspor	Tersedianya data potensi pencari kerja ke luar negeri Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki dokumen lengkap dan tercatat pada SIAPKERJA/Sisko-P2MI	penempatan Pekerja Migran Indonesia prosedural

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
				2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II		
5	Fasilitasi Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	a. Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia	PARA PIHAK	V	V	V	V	V	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penempatan dan pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia	Proses penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI dan lembaga pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
		b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia	PARA PIHAK	V	V	V	V	V	1. Mengumpulkan data dukung kasus Pekerja Migran Indonesia untuk bahan tindak lanjut penanganan kasus. 2. Fasilitasi penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia	Terselenggaranya penyelesaian kasus Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia	Penyelesaian kasus Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan berlaku	
		c. Fasilitasi pemulihan Pekerja Migran Indonesia terkendala ke daerah asal	PARA PIHAK	V	V	V	V	V	1. Koordinasi pemulihan Pekerja Migran Indonesia terkendala 2. Fasilitasi pendampingan pemulihan Pekerja Migran Indonesia terkendala 3. Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal peperangan, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi	Terselenggaranya kepulangan Pekerja Migran Indonesia terkendala	Pemulangan Pekerja Migran Indonesia terkendala sampai ke daerah asal	
6	Sinergitas pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya	Pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya	PARA PIHAK	V	V	V	V	Fasilitasi pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	1. Menyiapkan calon peserta pemberdayaan 2. Monitoring dan tindak lanjut pasca pemberdayaan	Terselenggaranya pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	Peningkatan jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha	

